

PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DI DESA PENGASI LAMA KABUPATEN KERINCI MENURUT PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2022

Nike Ardila, *Arfa'i *Aswari Hepni

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Alamat : Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Kode Pos : 36361
Hp : 082346337760
e-mail : nikeardila645@gmail.com

Abstract

The Village Fund Allocation (ADD) is an equalization fund received by the regency in the Regency Regional Budget after deducting the Special Allocation Fund (DAK). Part of the balancing funds received by the Regency / City Regional Government is at least 10% (ten percent) after deducting the Special Allocation Fund, hereinafter referred to as the Village Fund Allocation. The purpose of this study was to determine the Management of Village Fund Allocation in Pengasi Lama Village, Bukit Kerman District, Kerinci Regency. The type of research is empirical juridical and by using qualitative descriptive methods. Data collection techniques using documentation, interviews, and observation methods. The results of this study indicate that the process of managing village fund allocations goes through three stages, namely, allocating village fund allocations, channeling village fund allocations, and using village fund allocations. The implementation of village fund allocation management in Pengasi Lama village, Bukit Kerman sub-district, Kerinci district in 2022 was by village regulations and agreements in village consultative meetings.

Keywords: Implementation, Management, Village Fund Allocation

Abstrak

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian yuridis empiris dan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan alokasi dana desa melalui tiga tahap yaitu, pengalokasian alokasi dana desa, penyaluran alokasi dana desa, dan penggunaan alokasi dana desa. Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa pengasi lama kecamatan bukit kerman kabupaten kerinci pada tahun 2022 telah sesuai dengan peraturan desa dan kesepakatan dalam permusyawaratan desa.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan, Alokasi Dana

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari peraturan pemerintahan pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹ Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.²

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dan mekanisme penyaluran Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi dasar, dan
- b. Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap

¹ Meri Yarni, Kosariza Kosariza, and Irwandi Irwandi, "Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): hal 198, <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8421>.

² Mardiana, "Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin," *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 1, no. 1 (2017): 35–42.

tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan diguliskannya Alokasi Dana Desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Kepala desa dan BPD menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa, pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Bupati. Tata cara pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa.³

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari belanja pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.⁴

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dan desa maupun oleh kabupaten/kota. Dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Penyaluran dana transfer ke desa dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara bertahap.

Jumlah Alokasi Dana Desa pada tahun 2022 diterima di desa pengasi lama kecamatan bukit kerman sebanyak Rp. 217.741.000.00. jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit dan memerlukan pengelolaan yang baik demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yang tata pengelolaannya di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022. Dana tersebut berdasarkan Pasal 11 huruf a Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022, disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) digunakan 60% (enam puluh persen). Berdasarkan bunyi Pasal tersebut bahwa 60% digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pengasi Lama

³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal 131-132.

⁴ Muhammad Mui'z Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, 1st ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hal 5-6.

Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci apakah sesuai dengan Peraturan Bupati yang diamanatkan atau belum.

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum *yuridis empiris*. Menurut Bahder Johan Nasution, *yuridis empiris* adalah :

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁵

III. Pembahasan dan analisis

Proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa pengasi lama kecamatan bukit kerman kabupaten kerinci dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat pengasi lama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa pengasi lama kecamatan bukit kerman kabupaten kerinci pada tahun 2022 dapat dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama bapak Adi Wijaya selaku kepala desa di desa pengasi lama, menyatakan bahwa “ dalam proses pengelolaan alokasi dana desa setiap tahunnya telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022, dimana selalu dilakukan pembaruan”. Proses Alokasi Dana Desa ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa.

- **Pengalokasian Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk membahas rencana penggunaan dana yang nanti akan tertuang dalam

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hal 125.

APBDes. Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa melalui Musrenbangdes yang dihadiri oleh BPD, perangkat desa, kelembagaan, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat.

Prinsip terpenting dalam musyawarah desa adalah partisipasi. Desa pengasi lama kecamatan bukit kerman kabupaten kerinci telah mewujudkan prinsip tersebut. Pengimplementasikan prinsip partisipasi dapat dilihat pada antusias warga dalam turut serta dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Musyawarah Desa diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun. Undang-Undang tidak menyebutkan kapan waktu pelaksanaan dan berapa lama waktu penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa diselenggarakan pada januari setiap tahun, namun dilihat dari keragaman isu strategis, ada kemungkinan besar pelaksanaan Musyawarah Desa lebih dari satu kali.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mat Karim selaku Ketua BPD di Desa Pengasi Lama :

untuk musyawarah desa di desa pengasi lama hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dilakukan yaitu pada tanggal 14 januari 2022 pada malam hari setelah sholat isya, dan musyawarah dilakukan pada rumah ketua adat pengasi lama. Dan dana untuk Musyawarah Desa berasal dari dana APBDes.⁶

Hasil musyawarah desa pada tanggal 14 januari 2022 dirumah ketua adat yaitu jumlah Alokasi Dana Desa pada tahun 2022 diterima di desa pengasi lama sebanyak Rp. 217.741.000.00. Untuk pengalokasiannya Pemerintah Desa mengalokasikan dana ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebanyak Rp. 156.240.000.00, dan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dialokasikan sebanyak Rp. 61.501.000.00, dan untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah sepakat menggunakan dana dari dana desa yang lainnya yaitu sebanyak Rp. 160.167.560.00, karena dana yang dibutuhkan untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kemasyarakatan cukup banyak dan dana ADD kurang maka pemerintah desa pengasi lama menggunakan dari dana desa yang lainnya. Dan untuk dana ADD hanya digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan penyelenggaraan pemerintah desa.

⁶ Wawancara bersama dengan bapak mat karim selaku ketua BPD di desa pengasi lama kecamatan bukit kerman kabupaten kerinci, tanggal 15 januari 2024

- **Penyaluran Alokasi Dana Desa**

Penyaluran adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci biasanya dilakukan setelah pengalokasian sudah dianggap siap. Anggaran alokasi dana desa di desa pengasi lama didasarkan pada Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2022. Alokasi dana desa di peruntukkan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar 60% yang tertuang dalam pasal 11 huruf a Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022, 40 % digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemsayarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk persyaratan penyaluran terdapat pada Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 18 ayat (1) persyaratan penyaluran yaitu :

1) dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

a. Triwulan I berupa :

1. Peraturan desa tentang APBDesa berjalan yang telah diundangkan dan dievaluasi oleh camat
2. Rencana penggunaan dana
3. Berita acara rekonsiliasi data perangkat desa
4. Surat keputusan bupati tentang pengangkatan badan permusyawaratan desa
5. Foto copy kartu tanda penduduk kepala desa dan bendahara desa
6. Foto copy nomor pokok wajib pajak
7. Surat pernyataan fakta integritas tanggung jawab untuk penggunaan alokasi dana desa
8. Laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahun anggaran sebelumnya yang diketuai oleh camat
9. Ceklis hasil verifikasi.

b. Triwulan II berupa :

1. Rencana penggunaan alokasi dana desa tahun berjalan
2. Berita acara penyelesaian rekonsiliasi dana desa tahun anggaran 2021

c. Triwulan III berupa :

1. Laporan realisasi kegiatan triwulan I (kesatu) dan Triwulan II (kedua) yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa
2. Foto pelaksanaan kegiatan triwulan I (kesatu) dan triwulan II (kedua)
3. Berita acara pelaporan realisasi kegiatan triwulan I (kesatu) dan triwulan II (kedua) kepada BPD
4. Berita acara penyelesaian rekonsiliasi dana penyertaan modal BUMDes tahun anggaran 2015-2021

d. Triwulan IV berupa :

1. Rencana kerja pemerintah desa tahun selanjutnya
2. Bukti saldo akhir rekening kas desa yang ditunjukkan melalui foto copy buku rekening kas desa yang dilegalisir oleh Bank
3. Berita acara rekonsiliasi aset desa
4. Berita acara penyelesaian input data profil desa
5. Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)
6. Surat keterangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya.

• **Penggunaan Alokasi Dana Desa**

Pada tahap penggunaan alokasi dana desa dimulai dari RPJM dan RKP Desa yang telah disepakati dalam musrengbandes. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembiayaannya bersumber dari alokasi dana desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Aparatur Desa). Pada

Pasal 10 ayat 3 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022, penggunaan Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dalam APBD desa dialokasikan untuk :

- a. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

Pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (4) yaitu, Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat, kepala desa dapat menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Jadi Kepala Desa pengasi lama menetapkan bahwa Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa pada tahun 2022 digunakan dari Dana Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 156.240.000,00, kemudian penggunaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa seperti, operasional pemerintahan desa, aset kantor desa, musyawarah desa, penyusunan keuangan dokumen desa, tunjangan BPD, operasional BPD sebesar Rp. 61.501.000,00.

Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pengasi Lama dimulai pada tanggal 28 maret 2022 yaitu dana alokasi dana desa digunakan untuk pembayaran penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa yang telah dilakukan pada tanggal 14 januari 2022 yang lalu. Dan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dibayar tiga (3) bulan sekali, pada tanggal 01 april 2022 pembayaran penghasilan tetap kepala desa sebanyak Rp. 7.260.000 untuk tiga (3) bulan yaitu bulan januari, februari, dan maret. Untuk penghasilan tetap perangkat desa dibayar sebanyak Rp. 34.800.000 untuk tiga (3) bulan yaitu bulan januari, februari, dan maret. Kemudian untuk penghasilan tetap BPD juga sama seperti penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yaitu dibayar tiga (3) bulan sekali yaitu bulan januari, februari, dan maret sebanyak Rp. 6.450.000 untuk penghasilan tetap BPD.

Pada tanggal 29 juni 2022 penggunaan alokasi dana desa digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dan penghasilan tetap BPD selama tiga (3) bulan yaitu bulan april, mei, dan juni. Untuk penghasilan tetap kepala desa dibayar sebanyak Rp. 7.260.000, dan untuk penghasilan tetap perangkat desa dibayar sebanyak Rp. 34.800.000, dan penghasilan BPD dibayar sebanyak Rp. 6.450.000. Kemudian pada tanggal 04 juli 2022 penggunaan alokasi dana desa digunakan untuk membayar belanja operasional pemerintahan desa yaitu, belanja ATK operasional pemerintahan desa sebanyak Rp. 2.231.000, belanja barang cetak operasional pemerintahan desa sebanyak Rp. 1.600.000, belanja barang konsumsi operasional pemerintahan

desa sebanyak Rp. 1.890.000, belanja pakaian dinas operasional pemerintahan desa sebanyak Rp. 3.000.000, belanja langganan listrik operasional pemerintahan desa sebanyak Rp. 80.000, belanja jasa perpanjangan izin/pajak operasional pemerintahan desa sebanyak Rp. 1.200.000.

Penggunaan alokasi dana desa pada tanggal 18 juli 2022 yaitu digunakan untuk membayar belanja penyusunan dokumen keuangan desa yaitu, belanja ATK penyusunan keuangan desa sebanyak Rp. 2.500.000, belanja barang cetak penyusunan keuangan desa sebanyak Rp. 1.225.000, dan bayar jasa honorium penyusunan keuangan desa sebanyak Rp. 3.000.000. Pada tanggal 01 agustus 2022 pemerintah desa membayar belanja papan merk kantor desa sebanyak Rp. 4.000.000, dan belanja papan merk dasa wisma sebanyak Rp. 4.000.000, kemudian untuk belanja papan merk BPD sebanyak Rp. 4.000.000.

Pada tanggal 17 oktober 2022 penggunaan alokasi dana desa digunakan untuk penghasilan tetap perangkat desa selama empat (4) bulan yaitu bulan juli, agustus, september, dan oktober sebanyak Rp. 46.400.000, kemudian pada tanggal yang sama pembayaran penghasilan tetap BPD sebanyak Rp. 8.600.000 untuk empat (4) bulan yaitu bulan juli, agustus, september, dan oktober. Kemudian pada tanggal 05 desember 2022 pembayaran belanja barang ATK BPD sebanyak Rp. 275.200, belanja barang cetak BPD sebanyak Rp. 449.800, belanja konsumsi BPD sebanyak Rp. 2.025.000, dan belanja pakaian dinas BPD sebanyak Rp. 2.250.000.

Penggunaan alokasi dana desa pada tanggal 30 desember 2022 digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa selama enam (6) bulan yaitu, dari bulan juli, agustus, september, oktober, november, desember, sebanyak Rp. 15.520.000. Kemudian pada tanggal yang sama penggunaan alokasi dana digunakan untuk penghasilan tetap perangkat desa sebanyak Rp. 11.200.000 untuk dua (2) bulan yaitu bulan november dan desember. Dan penghasilan tetap BPD sebanyak Rp. 4.300.000 untuk dua (2) bulan yaitu, bulan november dan desember.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penggunaan alokasi dana desa di desa pengasi lama kecamatan bukit kerman kabupaten kerinci pada tahun 2022 telah sesuai dengan peraturan desa dan kesepakatan dalam permusyawarahan desa pada tanggal 14 januari tahun 2022.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Proses Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa pengasi lama kecamatan bukit kerman kabupaten kerinci. Pada tahap Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjangring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk membahas rencana penggunaan dana nanti akan tertuang dalam APBDes. Kemudian pada tahap Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa mengikuti persyaratan yang ada pada Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022, untuk tahap penyaluran di bagi menjadi ada 4 (empat) tahap penyaluran. Dan untuk Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih diberatkan pada penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp. 156.240.000.00, kemudian pengelolaan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa seperti, operasional pemerintahan desa, aset kantor desa, musyawarah desa, penyusunan keuangan dokumen desa, tunjngan BPD, operasional BPD sebesar Rp. 61.501.000,00.

B. Saran

Pemerintah Desa Pengasi Lama diharapkan lebih memperhatikan pengelolaan Alokasi Dana Desa, selain digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, sebagai alokasi dana desa juga harus digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Daftar Kepustakaan

A. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

HAW. Widjaja. *Otonomi Desa*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

———. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Muhammad Mui'z Raharjo. *Pengelolaan Dana Desa*. 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

B. Jurnal

Kristina Korniti Kila. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur." *Ejournal Administrasi Negara* 3, no. 4 (2014): 505–19.

Mardiana. "Analisis Anggaran Dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin." *Jurnal Riset Terapan Akuntansi* 1, no. 1 (2017): 35–42.

Maria Erni Surasih. *Pemerintahan DEsa Dan Implementasinya*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Yarni, Meri, Kosariza Kosariza, and Irwandi Irwandi. "Pengawasan Dana Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 3, no. 2 (2019): 198–205. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8421>.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah..